





































landasan aksiologis dijelaskan John Dewey dalam subjektivisme-instrumental, tidak lain adalah nilai yang dipandang sebagai instrumen dan ditentukan oleh manusia sesuai dengan minat, selera, hasrat, dan keinginan manusia. Bagi Dewey, kriteria penilaian itu bukan didasarkan pada hierarki universal, tradisi, kebiasaan, maupun postulat, melainkan pada relasi-relasi dengan suatu maksud, arti, dan tujuan akhir.

Selain itu, dalam hal ini peneliti juga mengambil pemaknaan Demokrasi Pendidikan yang mafhum diterapkan dalam sistem pemerintahan bangsa ini. Yakni demokrasi pendidikan diartikan sebagai hak setiap warga Negara atas kesempatan yang seluas – luasnya untuk menikmati Pendidikan, yang sesuai dengan bunyi pernyataan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) yaitu:

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan, sebagaimana termaktub dalam UU Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.” Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Demokrasi Pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan.

















